

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan terkait limbah domestik maupun non-domestik telah berkembang menjadi isu lingkungan hidup yang bersifat kompleks dan juga multidimensional sehingga menimbulkan urgensi yuridis dan sosiologis untuk segera dilakukan penanganan secara holistik dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip *polluter pays* dan *asas sustainable development* sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di wilayah-wilayah yang mengalami pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang tinggi, seperti di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sleman merupakan salah satu kabupaten dengan kepadatan penduduk tertinggi di provinsi tersebut. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik, jumlah warga di Kabupaten Sleman tercatat mencapai kurang lebih 1,2 juta jiwa dari jumlah sekitar 3,6 juta jiwa penduduk di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah ini belum termasuk populasi mahasiswa yang berasal dari luar daerah dan berdomisili sementara di Sleman, yang turut memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan volume timbulan sampah harian. Kombinasi antara tingginya jumlah penduduk tetap dan penduduk sementara menjadikan permasalahan sampah di Sleman sebagai tantangan serius yang memerlukan penanganan sistematis,

terencana, dan berkelanjutan demi menjaga kelestarian lingkungan beserta kesehatan masyarakat.¹

Sampah di Kabupaten Sleman tidak hanya berasal dari aktivitas rumah tangga di Kabupaten Sleman, tetapi juga dari sektor pariwisata dan perdagangan yang sangat berkembang. Banyaknya wisatawan yang datang setiap tahun meningkatkan konsumsi barang yang hanya dipergunakan sekali pemakaian saja seperti kemasan berbahan plastik, botol-botol dari minuman, dan kantong plastik yang pada akhirnya berujung pada fenomena kenaikan volume limbah solid di wilayah Kabupaten Sleman menunjukkan eskalasi problem lingkungan yang memerlukan intervensi kebijakan dan tindakan normatif. Hal ini konsisten dengan kewajiban pemerintah daerah sebagai pemegang mandat pengelolaan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana setiap pihak berkewajiban mengelola limbah secara tertib dan terukur. Sehingga diperlukan penanganan dari pengolahan sampah yang dilakukan secara optimal dan juga teratur.²

Secara fundamental, ketidakefisienan dalam sistem pengelolaan sampah berpotensi menimbulkan dampak yang serius dan beragam, mencakup gangguan terhadap kesehatan masyarakat, kerusakan lingkungan yang semakin meluas, serta implikasi negatif terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Ketidakefisienan ini dapat memperparah pencemaran,

-
1. Widi Pradana, Sleman Produsen Sampah Terbesar DIY, 300 Ton ke Piyungan 406 Ton di Jugangan, <https://m.kumparan.com/amp/pandangan-jogja/sleman-produsen-sampah-terbesar-diy-300-ton-ke-piyungan-406-ton-di-jugangan-20t2IN54hTM>, diakses 15 November 2024.
 2. AM Saifullah Aldeia, Yogyakarta (Lebih) Istimewa Tanpa Sampah, <https://pcm Kotagede.com/yogyakarta-lebih-istimewa-tanpa-sampah/>, diakses 15 November 2024.

memicu penyebaran penyakit, serta membebani anggaran publik dan sektor swasta akibat meningkatnya biaya penanganan limbah dan pemulihan lingkungan³. Di Kabupaten Sleman, salah satu fasilitas utama yang berperan dalam proses pengolahan sampah adalah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Tamanmartani. TPST ini memegang peranan penting dalam mendukung pengelolaan limbah padat yang dihasilkan oleh masyarakat di wilayah tersebut. Kendati demikian, lokasi pendirian TPST Tamanmartani menimbulkan persoalan, mengingat jaraknya yang kurang dari 500 meter dari kawasan permukiman warga. Peningkatan volume sampah di Kabupaten Sleman merupakan indikator adanya kelemahan dalam sistem pengelolaan limbah dan rendahnya efektivitas implementasi kebijakan lingkungan hidup, sehingga diperlukan penguatan regulasi serta optimalisasi peran pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi ini tidak sejalan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 huruf C Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 03/PRT/M/2013, yang secara tegas mengatur mengenai persyaratan teknis terkait dengan prasarana dan juga sarana pengelolaan sampah rumah tangga, termasuk di antaranya ketentuan mengenai jarak aman antara fasilitas pengolahan dan permukiman⁴. Berdasarkan Pasal 32 Ayat C Permen PUPR Nomor 03/PRT/M/2013 menegaskan bahwa “Jarak TPST ke permukiman terdekat paling sedikit 500 meter”. Jarak yang terlalu dekat dapat

³. Manik, K.E.S., 2016, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Kencana, Jakarta, hlm. 12.

⁴. Wawancara dengan Eni Yuliani selaku Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup Sleman pada 2 Oktober 2024

menimbulkan gangguan berupa pencemaran udara, pencemaran air dan dampak akan dari aroma menyengat yang berdampak pada warga sekitar.

Dalam kaitannya dengan pertambahan jumlah penduduk serta ekspansi kegiatan ekonomi di suatu wilayah, terdapat korelasi langsung terhadap meningkatnya beban ekologis dan tanggung jawab yuridis pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Penjagaan dan pemulihan mutu lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang ada di Kabupaten Sleman, pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Tamanmartani dihadapkan pada sejumlah tantangan yang cukup banyak. Beberapa di antaranya meliputi keterbatasan kapasitas pengolahan sampah, kurangnya tenaga kerja yang memadai, serta rendahnya tingkat pemahaman ataupun juga kesadaran dari masyarakat mengenai perihal yaitu pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam program pengurangan sampah pun masih tergolong minim. Di sisi lain, proses pengelolaan sampah yang belum optimal turut menimbulkan bau busuk yang menusuk hidung yang berdampak pada kenyamanan warga sekitar, sehingga memicu ketegangan sosial. Oleh karena itu, intervensi aktif dari pemerintah setempat sangat dibutuhkan untuk memperkuat sistem pendauran ulang sampah yang ada serta menciptakan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.⁵

⁵. David Kurniawan, Pemkab Sleman Akui Operasional TPST Tamanmartani Belum Maksimal, <https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2024/03/27/512/1169419/pemkab-sleman-akui-operasional-tpst-tamanmartani-belum-maksimal>, diakses 15 November 2024

Untuk menjamin bahwa proses penanganan dan pengolahan sampah berjalan secara optimal, efektif, dan efisien, diperlukan adanya pengawasan yang ketat dan berkelanjutan dari otoritas terkait, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Pengawasan yang dilakukan secara sistematis dan sesuai ketentuan akan memastikan bahwa Kegiatan operasional TPST Tamanmartani dijalankan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara yuridis bersifat mengikat dan berfungsi sebagai acuan normatif dalam menjamin pelaksanaan pengelolaan sampah yang terstruktur, efisien, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meminimalisasi risiko pencemaran lingkungan, serta meningkatkan kualitas dan efektivitas pengelolaan dan juga pengaturan limbah domestiks secara menyeluruh.

Pemantauan yang dilakukan oleh DLH terhadap setiap tahapan pengelolaan sampah di TPST Tamanmartani tidak hanya berfungsi untuk menjamin kelangsungan operasional fasilitas tersebut, namun juga berperan penting sebagai upaya preventif guna mencegah dampak negatif yang timbul mempunyai cakupan yang luas termasuk di antaranya potensi terjadinya pencemaran terhadap unsur lingkungan hidup seperti air dan udara, yang pada akhirnya dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945., udara, maupun gangguan kesehatan masyarakat. “Mengacu pada ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penghasil limbah

memiliki kewajiban hukum untuk melakukan pengelolaan terhadap limbah yang ditimbulkan, sebagai bentuk penerapan prinsip tanggung jawab atas pencemaran (polluter pays principle) serta untuk memastikan tidak terjadinya degradasi terhadap kualitas lingkungan hidup yang dapat mengganggu hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. DLH sebagai pejabat pengawas lingkungan hidup memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pengelolaan lingkungan oleh setiap pelaku usaha atau kegiatan.

Berdasarkan permasalahan dipaparkan, peneliti merasa terdorong untuk mengkaji lebih lanjut melalui sebuah penelitian yang berjudul ***“Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Sampah TPST Tamanmartani Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran di Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman.”*** Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai peran strategis pengawasan institusi lingkungan dalam menjamin efektivitas pengelolaan sampah serta mencegah timbulnya pencemaran lingkungan di kawasan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada isu-isu yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian, peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan sampah di TPST

Tamanmartani dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran lingkungan di wilayah Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman?

2. Apa saja hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan sampah di TPST Tamanmartani?

C. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada rumusan masalah yang telah disusun dan diuraikan pada bagian sebelumnya, maka penelitian ini secara normatif bertujuan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman yang sistematis mengenai hal-hal yang menjadi pokok persoalan yang selanjutnya dirumuskan dalam tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk dan mekanisme pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan sampah di TPST Tamanmartani sebagai upaya preventif dalam mencegah pencemaran lingkungan di wilayah Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji berbagai kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam proses pengawasan terhadap pengelolaan sampah di TPST Tamanmartani.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai kontribusi terhadap pengembangan disiplin ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum lingkungan, penelitian ini ditujukan untuk

memperdalam pemahaman mengenai sistem pengawasan dalam pengelolaan sampah. Dengan menelaah secara mendalam peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mengawasi operasional TPST Tamanmartani sebagai langkah preventif terhadap pencemaran lingkungan di wilayah Kalasan, Kabupaten Sleman, studi ini diharapkan mampu memperkaya khasanah keilmuan sekaligus memberikan perspektif baru terkait efektivitas pelaksanaan regulasi lingkungan. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan kebijakan pengawasan lingkungan yang lebih adaptif dan aplikatif.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman

Temuan dari penelitian ini sendiri sejatinya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang konstruktif bagi DLH Kabupaten Sleman dalam upaya memperkuat mekanisme pengawasan terhadap aktivitas pengelolaan sampah di TPST Tamanmartani. Dengan mengidentifikasi berbagai hambatan serta faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan, diharapkan instansi terkait mampu merumuskan pendekatan yang lebih strategis, adaptif, dan berorientasi pada pencegahan pencemaran lingkungan secara berkelanjutan.

b. Bagi Pengelola TPST Tamanmartani

Penelitian ini juga ditujukan untuk memberikan wawasan dan rekomendasi praktis bagi pengelola TPST Tamanmartani, agar pelaksanaan

pengelolaan sampah dapat selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai kewajiban normatif serta prosedur operasional yang harus dijalankan, pengelola diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan, meminimalkan risiko pencemaran, serta menjaga kualitas lingkungan secara optimal.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini, yang berjudul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Sampah TPST Tamanmartani Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran di Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman,” merupakan hasil karya ilmiah yang sepenuhnya disusun berdasarkan pemikiran, analisis, dan interpretasi orisinal dari penulis. Penulisan ini tidak mengandung unsur duplikasi ataupun plagiasi terhadap karya ilmiah lain yang telah ada sebelumnya.

Sebagai perbandingan, berikut adalah beberapa penulisan hukum yang memiliki kemiripan topik dalam penulisan ini :

1. a. Nama : Oinisia Meichelin,
b. NPM : 160512265
c. Fakultas : Hukum
d. Universitas : Atmajaya Yogyakarta
e. Tahun Penelitian : 2019

f. Judul : Pengawasan DLH Terhadap Kegiatan Pertambangan Bauksit Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Sanggau (Study Kasus PT.Antam)

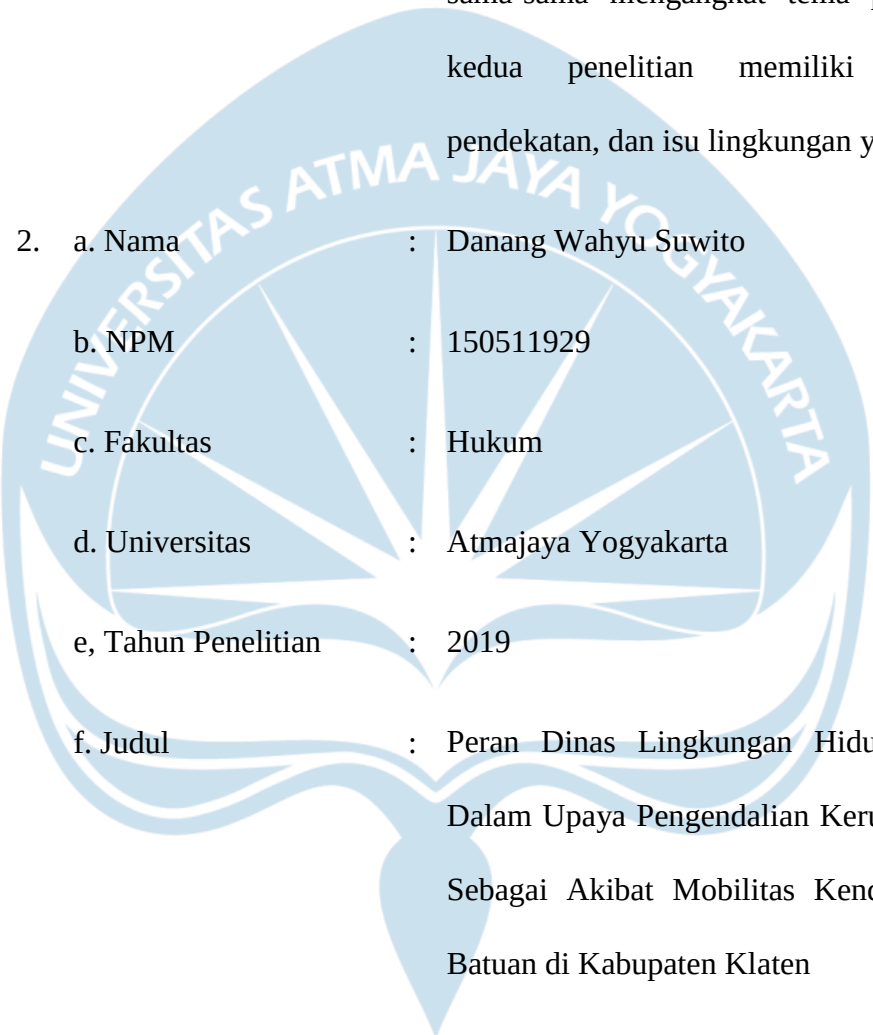
g. Rumusan Masalah : Bagaimanakah peran dan langkah-langkah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam mengontrol aktivitas pertambangan bauksit sebagai bagian dari upaya mitigasi dan pengendalian terhadap kerusakan lingkungan? Serta, apa saja tantangan atau kendala yang dihadapi DLH dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut, khususnya terkait kegiatan pertambangan bauksit di wilayah Kabupaten Sanggu?

h. Hasil Penelitian : Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terhadap pengelolaan sampah di TPST Tamanmartani masih belum berjalan secara optimal. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor penghambat, antara lain keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia yang tersedia, minimnya alokasi anggaran untuk kegiatan

pengawasan, serta kurangnya fasilitas teknis yang memadai. Salah satu fasilitas penting yang belum dimiliki adalah laboratorium lingkungan, yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk mendukung proses pemantauan dan pengujian kualitas lingkungan secara ilmiah. Keterbatasan-keterbatasan ini secara langsung berdampak pada efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan standar operasional yang seharusnya menjadi pijakan dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan.

- i. Perbedaan Hasil Penelitian : Perbedaan utama antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek kajian dan fokus pengawasan yang dianalisis. Penelitian sebelumnya menitikberatkan pada aspek pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap kegiatan pertambangan bauksit sebagai bentuk pengendalian terhadap potensi kerusakan lingkungan. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan sampah di TPST Tamanmartani, dengan fokus

utama pada upaya pencegahan pencemaran lingkungan di wilayah Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman. Dengan demikian, meskipun sama-sama mengangkat tema pengawasan DLH, kedua penelitian memiliki ruang lingkup, pendekatan, dan isu lingkungan yang berbeda.

- 
2. a. Nama : Danang Wahyu Suwito
b. NPM : 150511929
c. Fakultas : Hukum
d. Universitas : Atmajaya Yogyakarta
e. Tahun Penelitian : 2019
f. Judul : Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Mobilitas Kendaraan Pengangkut Batuan di Kabupaten Klaten
g. Rumusan Masalah : Bagaimanakah peran strategis yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam upaya pengendalian dan penanggulangan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas mobilitas kendaraan pengangkut material batuan di

wilayah Kabupaten Klaten?

h. Hasil Penelitian : Meskipun pelaksanaan pengawasan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, namun efektivitasnya masih belum mencapai tingkat yang optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki, serta belum terjalinnya koordinasi yang solid dan berkelanjutan dengan instansi atau pihak-pihak terkait lainnya. Kurangnya sinergi ini berpotensi menghambat proses pengawasan secara menyeluruh, sehingga tujuan utama dalam menjaga kualitas pengelolaan sampah dan mencegah pencemaran lingkungan belum dapat tercapai secara maksimal.

i. Perbedaan Hasil
Penelitian

Perbedaan antara skripsi yang disusun oleh Danang Wahyu Suwito dan skripsi ini terletak pada fokus kajian yang diangkat dalam masing-masing penelitian. Danang Wahyu Suwito menitikberatkan penelitiannya pada upaya pengendalian kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas mobilitas kendaraan pengangkut batuan di wilayah Kabupaten Klaten. Sementara itu, penulis lebih memfokuskan penelitian pada aspek pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan sampah di TPST Tamanmartani sebagai bagian dari strategi pencegahan pencemaran lingkungan di wilayah Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman. Dengan demikian, meskipun keduanya sama-sama menyoroti isu lingkungan, objek, ruang lingkup, serta pendekatan masalah yang digunakan memiliki perbedaan yang signifikan.

3. a. Nama : Laura Nindya Khalista
- b. NPM : 180513069
- c. Fakultas : Hukum

- d. Universitas : Atmajaya Yogyakarta
- e, Tahun Penelitian : 2021
- f. Judul : Peran Komunitas Pemulung Dalam Pengelolaan Sampah di TPST Piyungan Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran di Kabupaten Bantul.
- g. Rumusan Masalah : Bagaimanakah peran yang dijalankan oleh komunitas pemulung dalam pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan sebagai bagian dari upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Bantul? Serta, apakah terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi oleh komunitas pemulung dalam melaksanakan peran tersebut secara optimal?
- h. Hasil Penelitian : Peran pemulung masyarakat di TPST Piyungan, khususnya Mardiko, dalam pengelolaan sampah masih tergolong terbatas, terutama dalam hal pemilahan sampah secara mandiri. Mereka belum terlibat secara menyeluruh dalam proses pengelolaan sampah, sehingga kontribusi mereka dalam sistem pengelolaan limbah secara keseluruhan masih belum optimal.

i. Perbedaan Hasil

Penelit

Perbedaan utama antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian yang diangkat. Skripsi tersebut menitikberatkan pada peran komunitas pemulung dalam pengelolaan sampah di TPST Piyungan serta kendala-kendala yang mereka hadapi sebagai bagian dari upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Bantul. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada pengelolaan sampah di TPST Tamanmartani sebagai langkah strategis dalam pencegahan pencemaran lingkungan di wilayah Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman. Dengan demikian, meskipun keduanya membahas pengelolaan sampah, objek dan ruang lingkup penelitian memiliki perbedaan yang signifikan.

F. Batasan Konsep

1. Sampah

Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan sampah adalah sisa aktivitas sehari-hari manusia atau hasil proses alam yang berwujud padat. Definisi ini menggarisbawahi bahwa sumber sampah tidak terbatas hanya pada kegiatan manusia, tetapi juga mencakup hasil-

hasil dari peristiwa alam seperti guguran daun, ranting pohon, dan material organik lainnya.

2. Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah didefinisikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan sampah secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, dengan tujuan utama untuk mengurangi dampak yang bisa dikatakan adalah negatif terhadap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat ialah serangkaian aktivitas yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan, yang mencakup proses pengurangan dan penanganan sampah.

3. Pencemaran lingkungan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pencemaran lingkungan merupakan kondisi masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lingkungan lain ke dalam lingkungan hidup yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan serta berdampak negatif terhadap kesehatan manusia, keberlangsungan ekosistem, dan kesejahteraan masyarakat atau unsur lain ke dalam lingkungan akibat aktivitas manusia yang melampaui ambang batas baku mutu yang pada hakekatnya ialah telah ditentukan.⁶

⁶ Rizky W Santosa, "Dampak Pencemaran Lingkungan Laut Oleh Perusahaan Pertambangan Terhadap Nelayan Tradisional," *Lex Administratum* 1, no. 2 (2013): 65–78,

4. Pengawasan

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yakni adalah pengawasan diartikan sebagai serangkaian usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa Penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berlangsung secara efisien, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

5. Pencegahan Pencemaran Lingkungan

Merujuk pada Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), pengendalian pencemaran meliputi berbagai upaya yang terintegrasi, mulai dari pencegahan terhadap potensi pencemaran, penanggulangan apabila pencemaran telah terjadi, hingga proses pemulihan kondisi lingkungan yang terdampak. Keseluruhan tindakan ini dilakukan dengan tujuan utama untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan fungsi lingkungan hidup, sehingga dapat terwujud pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mampu mendukung kualitas dari gaya hidup yang sehat bagi generasi z ataupun generasi sekarang maupun yang akan datang.⁸

⁷ "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH," Pub. L. No. 12 (2017).

⁸ Bachtiar Marbun, "KONSEP PEMULIHAN DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/PDT.GLH/2018/PN.Jkt.Utr)," *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 1, no. 1 (2021): 91–100, <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.545>.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian hukum empiris, yaitu pendekatan penelitian yang mengkombinasikan kajian normatif dengan pengumpulan data empiris melalui observasi dan wawancara untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai implementasi hukum di lapangan. Pendekatan penelitian hukum empiris menekankan pada analisis terhadap fakta-fakta sosial dan kondisi nyata yang terjadi di lapangan, yang diperoleh langsung melalui interaksi dengan responden dan narasumber terkait. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang konkret dan relevan mengenai praktik hukum yang berlangsung dalam konteks sosial tertentu. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh pengumpulan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berlaku, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, dokumen, dan sumber informasi lain yang berfungsi sebagai landasan teoritis dan referensi pendukung. Kombinasi data primer ataupun/dan data bersifat sekunder ini memberikan kekuatan analisis yang komprehensif sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang utuh dan akurat mengenai permasalahan hukum yang dikaji.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan didalam penelitian sendiri ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu:

- a. Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber-sumber yang memiliki keterkaitan erat dan relevan dengan objek penelitian. Data ini memiliki nilai penting yang tinggi karena mencerminkan kondisi faktual di lapangan serta memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung proses analisis dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data primer dilakukan melalui metode wawancara mendalam kepada responden yang dipilih secara purposif berdasarkan posisi, pengalaman, dan keterlibatan langsung mereka dalam konteks permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, data yang diperoleh bersifat autentik, aktual, dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang sedang dikaji. Proses ini juga memungkinkan peneliti untuk menggali informasi lebih lanjut yang tidak dapat dijangkau melalui data sekunder, sehingga meningkatkan validitas dan kredibilitas hasil penelitian.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari berbagai sumber pendukung yang memiliki hubungan dengan topik penelitian. Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap dan penguat terhadap data primer, memberikan landasan teoritis dan konteks yang lebih luas. Sumber data sekunder meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, dokumen

resmi, putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder ini membantu penulis dalam mengkaji teori, regulasi, serta kebijakan yang berkaitan dengan objek penelitian secara lebih komprehensif.

- c. Bahan hukum primer sejatinya didefinisikan sebagai sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Maksud dari “mengikat” di sini adalah bahwa bahan hukum primer tersebut menjadi dasar hukum yang wajib dipatuhi dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan hukum. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer diperoleh dari hukum positif Indonesia, terutama berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Dengan demikian, bahan hukum primer memiliki peranan penting sebagai landasan normatif yang menjadi pijakan utama dalam analisis hukum yang dilakukan, yakni:⁹

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)¹⁰

⁹ “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH,” Pub. L. No. 18 (2008).

¹⁰ Dhicha Ayudiah Hernanda, “PROBLEMATIKA HUKUM PEJUANG LINGKUNGAN HIDUP DALAM PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP,” *S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya*, 2024, 1–14.

- 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013
 - 4) Perda Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah
- d. Bahan hukum sekunder pada dasarnya ialah merupakan sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung terhadap subjek hukum. Artinya, bahan ini berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung dalam memahami dan menginterpretasikan hukum yang berlaku, meskipun tidak menjadi dasar hukum yang harus dipatuhi secara wajib.¹¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan yang berupa buku, jurnal, pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan pengelolaan sampah TPST Tamanmartani sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman.

3. Pengumpulan Data

- a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan:
 - 1) Melaksanakan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten, seperti Kepala UPTD Persampahan Dinas Lingkungan Hidup, pengelola TPST Tamanmartani, serta Carik (Sekretaris) Desa Tamanmartani. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk menggali informasi secara mendalam dan

¹¹ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2020): 145–60, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

komprehensif mengenai sistem yang diterapkan di TPST, serta bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh instansi terkait. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami praktik di lapangan secara langsung, termasuk kendala, peran masing-masing pihak, serta efektivitas mekanisme pengawasan yang telah berjalan.

- 2) Untuk mendapatkan data sekunder yang diperlukan, penulis menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan mempelajari dan menganalisis berbagai bahan hukum yang relevan secara mendalam. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum utama dalam penelitian ini, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, buku-buku hukum, serta dokumen resmi lainnya yang mendukung pemahaman teoritis dan konseptual. Proses ini dilakukan guna memperkuat landasan normatif dan analisis yuridis dalam penelitian, serta memberikan gambaran menyeluruh mengenai kerangka hukum yang mengatur pengelolaan dan pengawasan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kapanewon Kalasan, yang merupakan salah satu bagian administratif dari Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada

pertimbangan relevansi permasalahan yang diteliti dengan kondisi faktual di lapangan, khususnya terkait dinamika pengelolaan lingkungan dan peran masyarakat dalam mendukung upaya tersebut. Kapanewon Kalasan dipandang representatif untuk menggambarkan fenomena yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.

5. Responden dan Narasumber

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti melibatkan beberapa responden yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek kajian, guna memperoleh data primer yang relevan dan mendalam. Adapun pihak-pihak yang nanti menjadi suatu informan ataupun dapat disebut responden di dalam penelitian yang dijalankan ini antara lain:

- a) Rita Probowati, yang menjabat sebagai Kepala UPTD Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman,
- b) Sumarto, sebagai perwakilan masyarakat sekaligus warga Desa Tamanmartani,
- c) Cahyo, yang berperan sebagai staf pada UPTD Persampahan DLH Kabupaten Sleman.

Selain ketiga responden tersebut, penelitian ini juga melibatkan seorang narasumber kunci, yaitu Tomi Nugraha, yang menjabat sebagai Carik (Sekretaris Desa) Tamanmartani, guna memperoleh informasi tambahan yang bersifat kontekstual dan administratif terkait isu yang diteliti.

H. Analisis Data

Pendekatan analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yang menitikberatkan pada interpretasi terhadap fenomena hukum, dimulai dengan deskripsi data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan kuesioner terbuka untuk memahami persepsi responden terkait pengelolaan sampah di TPST Tamanmartani. Selanjutnya, data dianalisis untuk mencari pola dan tema yang muncul, di mana peneliti mengidentifikasi kecenderungan dan inkonsistensi dalam pendapat responden, serta menggunakan argumentasi hukum untuk memperdalam makna data tersebut. Akhirnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif.